



## TRADISI PENYEWAAN MOBIL GADAI DI DESA LEBBEK KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN DALAM BINGKAI FIQH MUAMALAH

Laily Anggraini

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: [lailyanggraini40@gmail.com](mailto:lailyanggraini40@gmail.com)

**Abstract:** *Pawn is a debt agreement by holding goods as collateral. Pawn transactions have been going on for a long time starting from the time of the Prophet. As for the problems that occurred, murtahin took advantage of marhūn by renting it out to a third party without the knowledge of rāhin. This study aims to determine the practice of renting pawn cars that occur in Lebbek Village and a review of fiqh muamalah on car rentals that occur in Lebbek Village, Pakong District, Pamekasan Regency. The method taken by the author is a qualitative method located in Lebbek Village. The source of the data obtained in this study was through direct interviews with the community in Lebbek Village. In the system of leasing the pawned goods, the murtahin utilizes the pawned goods by leasing it to a third party or musta'jir and takes full advantage of the proceeds of the pawn car rental without the knowledge of rāhin. fiqh muamalah the practice of renting a car that occurred in Lebbek Village is not legal because the murtahin has been negligent and deliberately handed over the mandate that he must guard to other parties in order to get more profit. In addition, he has leased goods that are not his property and there is no agreement between the parties and this is not in accordance with the conditions in the ijarah.*

**Keywords:** *Rāhin, marhūn, ijarah*

**Abstrak:** Gadai merupakan suatu perjanjian hutang dengan memegang barang sebagai jaminan. Transaksi gadai sudah berlangsung sejak lama mulai dari zaman Nabi SAW. Adapun permasalahan yang terjadi, murtahin memanfaatkan marhūn dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan rāhin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyewaan mobil gadai yang terjadi di Desa Lebbek dan tinjauan fiqh muamalah pada penyewaan mobil yang terjadi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Metode yang dilakukan penulis adalah metode kualitatif yang berlokasi di Desa Lebbek. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Lebbek. Dalam sistem penyewaan barang gadai, murtahin

memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga atau *mustajir* dan memanfaatkan sepenuhnya hasil sewa mobil yang digadaikan tanpa sepengetahuan *rāhin*. *fiqh muamalah* praktek sewa mobil yang terjadi di Desa Lebbek tidak sah karena *murtahin* telah lalai dan sengaja menyerahkan amanah yang harus ia jaga kepada pihak lain agar mendapat keuntungan lebih. Selain itu ia juga menyewakan barang yang bukan miliknya dan tidak ada kesepakatan para pihak serta tidak sesuai dengan syarat *ijarah*.

**Kata Kunci:** *Rāhin*, *Marhun*, *Ijarah*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang sempurna dan mengajarkan untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat karena dengan kehidupan yang baik dapat memperoleh kesejahteraan hidup lahir dan batin manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirimelainkan perlu bantuan orang lain. sebagai makhluk sosial hal ini dapat dicapai melalui ibadah dan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lainnya. Muamalah sendiri telah terjadi sejak zaman dahulu di jangkau dan dipantau oleh ulama *fiqh* pada zaman itu, seiring perkembangan zaman sudah banyak sekali kegiatan yang praktis dan canggih yang memudahkan seseorang untuk melakukan transaksi muamalah, oleh Karena itu, para ulama *fiqh* berusaha melakukan penyesuaian hukum antara hukum yang diatur oleh para ulama dengan kegiatan muamalah yang terjadi pada masa saat ini.

Ulama *fiqh* sepakat memperbolehkan transaksi muamalah, kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Namun demikian harus dengan sukarela, tidak ada paksaan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila seseorang tidak dapat mencukupi hidupnya sendiri maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip *syari'ah*, misalnya karena kebutuhan yang mendesak maka ia melakukan hutang-piutang kepada orang dengan memberikan jaminan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis.

Berkembangnya transaksi gadai dengan beberapa versi saat ini membuat banyaknya gadai yang bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah praktik penyewaan barang jaminan gadai yang ada di desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam hal ini mobil merupakan barang jaminan milik *rāhin* dan *rāhin* tidak diberikan tempo untuk melunasi hutang namun pihak *rāhin* harus membayar bunga atas pinjaman yang telah diberikan oleh *murtahin*. Selain itu *murtahin* juga memanfaatkan barang jaminan dengan menyewakan barang jaminan gadai tersebut kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

## KAJIAN LITERATUR

### A. Fiqh Muamalah

Fiqh dalam bahasa memiliki arti mengerti, secara istilah fiqh diartikan sebagai hukum islam atau kumpulan kumpulan hukum syara' yang mengatur tentang tingkah laku manusia baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijtihad para ulama. Sedangkan muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia dalam mendapatkan kebutuhan hidup dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. fiqh muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan ajaran hukum Islam meliputi segala hal yang berkaitan dengan muamalah. Fiqh muamalah dapat dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang didalamnya mengkaji peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial untuk menjaga kepentingan bersama, utamanya berkaitan dengan bidang ekonomi melalui dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an , hadits dan ijtihad para sahabat.

### B. Rāhn

Secara bahasa gadai disebut dengan *ar-rahn*, yang berarti tetap dan dikatakan *al-hasbu*, artinya penahanan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai adalah menahan benda yang bernilai ekonomis. atau benda yang memiliki nilai jual beli yakni sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima. Sehingga pihak *murtahin* memperoleh sebagian atau seluruh hutang dari *rāhin* bila ia tidak dapat membayar hutang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. ditangan murtahin, marhun hanya berfungsi sebagai jaminan dari *rāhin* atau orang yang berhutang.

Hukum Gadai berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat:283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَأَلَيْتُكَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya :“ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS.Al-Baqoroh:283).

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad *rahn*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tidak boleh memanfaatkan, menggunakan, mengendarai, mendiami *marhūn* kecuali izin *rāhin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan *marhūn* sebagai barang jaminan. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun sudah ada izin dan ridho dari *rāhin*. Dalam hal ini *marhūn* hanya berfungsi sebagai jaminan sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak milik *rāhin*. Apabila barang jaminan tersebut rusak maka menjadi tanggung jawab *murtahin*. Menurut sebagian ulama Hanafiyah apabila *rāhin* memberikan izin dan ridho kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn* maka *murtahin* boleh memanfaatkan barang tersebut secara mutlak. Sebagian lainnya melarang karena itu adalah riba. Karena izin dan kerelaan tidak dapat menghalalkan riba. Memanfaatkan *marhūn* disebut sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba.

### C. *Ijārah*

Secara bahasa sewa menyewa berasal dari kata *al-ajru* yang diartikan bermakna kompensasi. Secara etimologi *ijārah* diartikan sebagai transaksi dari suatu manfaat yang boleh berupa barang atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah atau pemindahan hak guna atas suatu barang tanpa adanya disertai pemindahan kepemilikan hal ini terjadi karena telah adanya upah.

Dasar hukum *ijārah* menurut Al-Qur'an hadis dan ijma'ulama:(QS Al-Baqarah [2]:233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَظَرَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَالْوَالِدَاتُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً

Artinya. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Terdapat beberapa rukun sewa menyewa yang sesuai dengan hukum syara':

1. *Āqidain* adalah orang yang memberikan sewa dan *musta'jir* atau penerima sewa.
2. Objek *ijārah* yakni upah atau imbalan dan manfaat barang yang disewakan.
3. Sighat yakni ijab dan qobul.
4. Manfaat barang.

Syarat *Ijārah* meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Syarat terjadinya akad *ijarāh* harus sama sama berakal sehat, pemilik barang harus sama-sama sudah baligh, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan wilayah.
2. Syarat pelaksanaan akad, dalam *ijarāh* disyaratkan bahwa kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang akan disewakan, oleh sebab itu *ijarāh* Al-fudhuli ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa penuh atas barang yang akan disewakan atau mendapat izin dari pemilik barang tersebut tidak dapat dilaksanakan.
3. Syarat sahnya *ijarāh*, syarat sahnya *ijarāh* adalah sebagai berikut:
  - a. Kerelaan *āqidain*, hal ini dapat ditunjukkan dengan ijab qobul, karena akad yang dilakukan karena keterpaksaan maka itu tidak sah.
  - b. Manfaat harus jelas dan diketahui bersama, hal ini agar menghindari perselisihan antara dua belah pihak.
  - c. Barang atau jasa yang di sewakan dapat dimanfaatkan baik secara nyata ataupun syar'i.
  - d. Manfaat yang diakad harus diperbolehkan oleh agama
  - e. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarāh* bukan sesuatu yang wajib seperti mengupah orang untuk mengerjakan sholat fardhu, puasa dan lain sebagainya.
  - f. *Ājir* tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
  - g. Manfaat yang dimaksudkan dengan akad dan sesuai dengan fungsi mauqud alaih, contohnya menyewa pohon untuk berteduh.
4. Syarat manfaat Terdapat beberapa syarat dari manfaat *mauqud alaih* yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Diperbolehkan, maka sesuatu yang haram dan dilarang tidak sah.
  - b. Menerima manfaat melalui *muwadhlah*.
  - c. Manfaat harus mempunyai nilai.
  - d. Dimiliki.
  - e. Tidak mengharuskan memberikan benda, seperti menyewa pohon untuk mengambil buahnya.
  - f. Dapat diserahkan.
  - g. Harus benar-benar memberikan manfaat bagi penyewaa, tidak sah mengupah seseorang untuk melaksanakan sholat fardhu bagi dirinya

sendiri.

h. Diketahui, yakni ada kejelasan mengenai spesifikasi dan kadarnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian bersifat kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran objek yang akan diteliti secara lebih detail dan sistematis. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan terjun langsung ke lapangan yakni Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Sumber data utama dalam penelitian yang bersifat kualitatif sumber data tertulis, tindakan dan sumber data tambahan baik menggunakan dokumentasi atau lainnya, sumber data yang peneliti lakukan terbagi menjadi dua yakni Sumber data primer adalah sumber utama atau sumber data yang langsung dari data dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada narasumber sebagai subyek informasi yang dicari. Dalam penelitian kali ini penulis memperoleh data primer secara langsung oleh informan yang didapat dari lokasi penelitian di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan menjadi pendukung atas sumber data primer melalui referensi. Dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari memasuki lapangan penelitian, selama di lapangan, dan setelah dilapangan penelitian, akan tetapi dalam penelitian kualitatif. Analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data, analisis ini membantu peneliti mengetahui apakah penyewaan mobil gadai di desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan prespektif fiqh muamalah.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Penyewaan Mobil Gadai**

Penyewaan mobil gadai di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah berlangsung sejak lama hal yang melatar belakangi terjadinya penyewaan tersebut juga bermacam-macam namun di dominasi oleh tuntutan ekonomi atau tuntutan kebutuhan yang belum terpenuhi. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa barang gadaian tersebut boleh dimanfaatkan sesuka *rāhin*. Menurut masyarakat Lebbek yang melakukan transaksi ini sah sah saja karena *rāhin* telah memberikan pinjaman berupa uang kepada *murtahin* selain itu mereka beranggapan bahwa barang gadaian telah beralih manfaatnya secara penuh kepada penerima gadai, dalam hal ini pihak penerima gadai beralasan karena ia telah memberikan pinjaman uang kepada pihak penggadai untuk biaya biaya perawatan dan tak sedikit yang menjadikan penyewaan mobil gadai ini sebagai bisnis. Mengenai perawatan mobil gadai ini rata-rata ditanggung oleh penerima gadai sedangkan untuk kerusakan mobil

gadaian tersebut menjadi tanggung jawab siapa pemegang terakhir mobil tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis keuntungan dalam praktik penyewaan mobil gadai di Desa ini sepenuhnya diambil oleh penerima gadai artinya tidak ada pembagian keuntungan antara pihak pertama dan pihak kedua. *Dari Ali dia berkata "Rosulullah bersabda, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba"*.

Kemudian diperkuat oleh pendapat Syafi'iyah dalam kitab al-um pada bab "Yang Dapat Merusak Gadai". Ia berpendapat bahwa:

*"Manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak sedikitpun bagi si penerima gadai untuk mengambil manfaatnya"*.

Dalam akad *rahn*, *murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan pada orang lain. Selain hal tersebut *murtahin* juga tidak diperbolehkan menitipkan *marhūn* pada orang lain. Jika hal itu terjadi maka ia menanggung dhaman. Apabila terjadi kerusakan kehilangan sebab kelalaian *murtahin* maka menurut pendapat Syafi'iyah segala hal yang terjadi atas kelalaian *murtahin* maka *murtahin* bertanggung jawab atas semua itu.

Berdasarkan masalah tersebut beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad ar-*rahn*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan dan *marhūn* hanya sebagai jaminan atas hutang yang diterima oleh *rahin*. Kemudian jika dalam waktu tertentu *rahin* tidak sanggup melunasi hutangnya, atau menebus barang jaminan tersebut, maka *murtahin* boleh menjual barang tersebut sebagai pelunasan atas utangnya.

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

*Dari said ibn al-musayyab sesungguhnya Rosulullah SAW. Berkata: "Gadai tidak menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan. Dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung biaya pemeliharaannya"*.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa semua pembelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh *rāhin*. Menurut hadis diatas segala hasil yang timbul oleh barang tersebut masih menjadi milik *rāhin*. Menurut penjelasan diatas bahwa objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, dan objek gadai tidak boleh dititipkan kepada orang-orang lain atau pihak ketiga sedangkan dalam kasus yang terjadi barang gadaian di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan *marhūn* bukan hanya dimanfaatkan oleh pihak kedua atau *murtahin* melainkan dengan sengaja disewakan kepada pihak ketiga yakni *mustajir* serta seluruh keuntungan yang didapat oleh hasil penyewaan mobil gadai (barang jaminan gadai) diambil oleh *murtahin*.

Praktik penyewaan Mobil gadai di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pada dasarnya tidak diketahui oleh pihak pertama. Pernyataan dari beberapa informan yang bahwa tidak ada akad di awal bahwasanya *murtahin* akan menyewakan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga, jadi *rāhin* hanya beranggapan bahwa mobil yang dijadikan barang jaminan tersebut hanya dimanfaatkan pribadi oleh *murtahin* (tidak disewakan kepada pihak ketiga) dapat dilihat bahwa penyewaan mobil gadai ini tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena penerima gadai telah tidak amanah dan lalai dalam menjaga amanah dalam berakad serta tidak bisa menjaga barang gadaian tersebut, lebih lebih penerima gadai justru memanfaatkan barang gadaian kepada pihak ketiga untuk meraup keuntungan yang lebih.

Berdasarkan Rukun dan Syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

#### 1. Rukun Akad

- a. *Āqidain* adalah pemilik sewa dan penyewa, contohnya sewa yang dilakukan oleh *ajir* dan *musta'jir*.
- b. Objek *ijārah* yakni upah atau imbalan dan manfaat barang yang disewakan, seperti halnya dalam praktik disini adalah sebuah Mobil.
- c. Sighat yakni ijab dan qobul, ialah permulaan yang keluar dari salam satu pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya atau serah terima.
- d. Manfaat barang.

#### 2. Syarat *Ijārah* atau Sewa-Menyewa

Syarat Wujud atau *Syarth Al-In'iqad* yakni orang baligh, berakal sehat.

- a. Syarat Berlaku atau *Syarth an-Nafaandz* syarat berlaku akad *ijārah* diantaranya adalah adanya kepemilikan atau memiliki kekuasaan.
- b. Syarat Sah atau syarat *ash-shihhah*, dalam hal ini syarat meliputi orang yang melakukan akad, tempat, upah dan akad, diantara syarat sahnya akad *ijarah* meliputi hal beberapa hal berikut ini:
- c. Kerelaan kedua pihak yang berakad, syarat ini sama seperti halnya akad

jual beli. Allah berfirman dalam surah (An-Nisa':29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar

*suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Berdasarkan dari ketentuan tersebut dalam praktik akad sewa yang terjadi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, hal ini karena dalam objek yang disewakan *ajir* adalah barang yang bukan miliknya secara penuh melainkan menyewakan barang gadaian milik pihak pertama yakni rahin yang belum berakhir. Menurut informasi yang diperoleh oleh penulis dalam sewa menyewa di Desa Lebbek ini murtahin menyewakan barang gadaian tanpa pengetahuan dan persetujuan rahin.

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

*Dari said ibn al-musayyab sesungguhnya Rosulullah SAW. Berkata: "Gadai tidak menghilangkan hak milik dari orang yang menggadaikan. Dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung biaya pemeliharaannya".*

Akad ijarah yang dilakukan di Desa Lebbek ini tidak sesuai dengan ketentuan tentang syarat sahnya akad yakni harus ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Firman Allah dalam surah (An-Nisa':29) menerangkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## KESIMPULAN

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan praktik pemanfaatan barang gadai, dalam transaksi gadai ini pihak penerima gadai atau murtahin memanfaatkan barang gadai yang objeknya sebuah Mobil untuk disewakan kepada orang lain yakni pihak ketiga, hal inipun dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik Mobil atau *rāhin*. Menurut penelitian memang tidak ada perjanjian awal yang membolehkan *murtahin* untuk menyewakan mobil milik *rāhin* kepada pihak ketiga, artinya dalam akad yang dilakukan antara *rāhin* dan *murtahin* terdapat kelalaian yakni pihak *murtahin* yang telah menyewakan barang gadaian tersebut kepada orang lain. Berdasarkan Tinjauan Fiqh Muamalah penyewaan mobil gadai ini dilarang. Karena murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan mobil gadai atau barang gadai lainnya dengan cara penyewaan, hibah dan sedekah. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini *murtahin* menyewakan barang gadaian yang berupa sebuah mobil tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *rāhin*, artinya ia menyewakan barang yang bukan kepemilikan penuh miliknya, hal ini tidak sesuai dengan syarat *ijarah* sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan dari berbagai pihak. *Murtahin* memanfaatkan dengan menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, jelas diatur dalam fiqh muamalah bahwa murtahin hanya berhak menahan dan harus menjaga amanah yang ia peroleh. Selain itu *murtahin* juga dianggap telah mengambil keuntungan yang lebih dari penyewaan mobil gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Pustaka Imam Adz-Dzahabi Hasibuan, Dewi Kumala Sari, dkk, Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio, Jurnal Penelitian Medan Agama, STAI Panca Budi Perdagangan, Simalungan, Vol 11, No.12020

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,

2017) Syaikh, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)

Setiawan Firman, Al-Ijarah Al-a'mal Al-mustarakah dalam prespektif Hukum Islam, *Jurnal Dinar*, volume. 1 No. 2 Januari 2015

Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2019

Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 217.

Maulana, Diky Faqih, Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah, Vol 06. Nomor 1, 2021.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada)

Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, *jurnal Harmonia*, Institut seni Indonesia Surakarta, Vol 11, No 2, Desember 2011, 176.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 223.

Saipudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 261.

Turmudi, Muhammad, Oprasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-'adl*, Institut Negeri Islam Kendari, vol.9 No.1 Januari 2016.

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2011), 287. Yakin, Ainul, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Aziz Penerima Gadai, Pada Tanggal 2 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Bapak Wafa Penerima Gadai, Pada Tanggal 3 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Saudara Wasil Penerima Gadai, Pada Tanggal 4 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Ibu Rohah, Penyewa Mobil Gadai, Pada Tanggal 5 Maret 2022 Hasil Wawancara Fiki, Penyewa Mobil Gadai, Pada Tanggal 6 Maret 2022

Hasil Wawancara Dengan Saudara Subairi, Penggadai, Pada Tanggal 7 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Ibu Imamah Penerima Gadai, Pada Tanggal 12 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Saudara Jefri, Penerima Gadai, Pada Tanggal 12 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Saudara Wasil, Penerima Gadai, Pada Tanggal 12 Maret 2022 Hasil Wawancara Dengan Saudara fiki Penyewa Gadai, Pada Tanggal 14 Maret 2022